



Jakarta Monorail Ancam Gugat Ahok ke Arbitrase

JAKARTA — Pengembang proyek kereta rel tunggal (monorel) PT Jakarta Monorail berancang-ancang menggugat pemerintah DKI Jakarta ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Paris, Prancis. Gugatan akan dilayangkan jika kontrak proyek monorel benar-benar diputus oleh pemerintah DKI.

Direktur PT Jakarta Monorail Sukmawati Syukur mengatakan langkah gugatan itu tercantum dalam klausul kerja sama antara perusahaannya dan DKI. "Di kontrak bilang begitu, bahwa kalau ada *dispute*, pihak yang merasa dirugikan bisa menggugat," ujarnya saat dihubungi kemarin.

Menurut Sukmawati, klausul tersebut dibuat saat proyek pertama kali digagas di era Gubernur Sutiyoso. Perselisihan yang terjadi, Sukmawati mengungkapkan, dipicu oleh rencana pembangunan depo. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menganggap rencana pembangunan depo di atas Waduk Setiabudi dan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak sesuai dengan tata ruang dan berbahaya.

Sukmawati belum memastikan kapan gugatan ke arbitrase dilayangkan. PT Jakarta Monorail menunggu sikap resmi Ahok—sapaan Gubernur Basuki. Hingga kini, pemerintah DKI belum menerbitkan surat pemutusan kontrak dengan PT Jakarta Monorel. Ancaman Ahok yang akan memutus kontrak kerja sama baru sebatas pernyataan melalui media. "Kami masih menunggu," ujarnya.

Jalan menuju pengadilan arbitrase, menurut Sukmawati, masih cukup jauh. Begitu menerima surat resmi pemutusan kontrak dari DKI, PT Jakarta Monorail akan lebih dulu menempuh upaya musyawarah. "Jika musyawarah

gagal, baru menggugat ke arbitrase."

Menurut kuasa hukum PT Jakarta Monorail, Pia Akbar Nasution, kliennya berulang kali mengirim surat untuk bertemu dengan Ahok. Tapi permohonan itu belum dipenuhi. Ahok, kata Pia, hanya mengirim utusan yang tak bisa mengambil keputusan. "Dia (Ahok) kemudian marah-marah di depan media, mengatakan bahwa kami wanprestasi," ujarnya.

Deputi Gubernur Bidang Transportasi, Sutanto Suhodo, mengatakan akan mengundang PT Jakarta Monorail untuk membahas kelanjutan proyek yang *regroundbreaking*-nya dilakukan Gubernur DKI Joko Widodo pada Oktober 2013. "Kami undang mereka untuk bicara teknis," ucap dia.

Dihubungi secara terpisah, Gubernur Ahok mempersilakan PT Jakarta Monorail menggugat. "Kalau mau gugat, ya gugat saja," ujar dia di Balai Kota kemarin.

Pengamat hukum bisnis Ricardo Simanjutak mengatakan PT Jakarta Monorail maupun pemerintah DKI sama-sama berhak mengajukan gugatan kepada badan arbitrase. Asalkan, kata Ricardo, pengajuan gugatan disepakati dalam perjanjian. Soal peluang kemenangan, menurut dia, kedua pihak sama-sama berpeluang. "Putusan arbitrase bergantung pada pembuktian," kata Ricardo. ● ERWAN HERMAWAN | PRAGA UTAMA | GANGSAR PARIKESIT